



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Juni 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan draft materi RUU tentang Pemilu
Ketua Rapat	: <b>Arif Wibowo/Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Panja Komisi II DPR RI Secara fisik dan 5 (lima) Anggota Panja Komisi II DPR RI secara virtual dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI B. Prof. Kacung Marijan C. Topo Santoso D. Titi Anggraeni E. Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A.

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraeni, dan Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., dengan agenda mendapatkan masukan draft materi RUU tentang Pemilu, hari Selasa, 30 Juni 2020, dibuka pukul 14.05 WIB oleh Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraeni, dan Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., bertujuan untuk mendapatkan masukan draft materi RUU tentang Pemilu dari para pakar.

## III. CATATAN RAPAT

1. Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI mendengarkan masukan dari narasumber Pakar diantaranya: Titi Anggraini (Perludem), Prof. Siti Zuhro (LIPI), Prof Topo Santoso (FH UI) dan Prof. Kacung Marijan (UNAIR).

2. Adapun ringkasan masukan beberapa narasumber pakar tersebut diantaranya:

**a. Titi Anggraini menyampaikan beberapa masukan antara lain:**

- 1) Sistem Pemilu dimana suara dikonversi menjadi kursi sedapat mungkin menyesuaikan dengan pendapat Andrew Reynolds;
- 2) Menyatakan bahwa pada Pemilu yang lalu ada 14 juta suara terbuang yang tidak bisa menjadi kursi;
- 3) Menyatakan bahwa semakin banyak partai peserta Pemilu dengan ambang batas suara tinggi maka makin banyak suara yang terbuang;
- 4) Agar minimal usia pemilih mengikuti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan karena pernikahan dini mayoritas korbannya adalah perempuan;
- 5) Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Undang-Undang terbanyak ketiga yang paling banyak di uji materi ke MK. Tetapi jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disertai dengan berbagai Undang-Undang Pemilu lain maka Undang-Undang Pemilu yang menjadi juaranya. Oleh karena itu kita perlu menjaga konsisten dan kualitas pembuatan Undang-Undang Pemilu.
- 6) Mengusulkan rekonstruksi RUU Pemilu tgl 6 Mei 2020 dari 6 buku menjadi 7 buku.

**b. Prof. Siti Zuhro menyampaikan beberapa masukan antara lain:**

- 1) Sedapat mungkin kita harus mampu menjawab pertanyaan terkait alasan untuk mengganti RUU Pemilu sebelumnya;
- 2) Idealnya suatu revisi harus memberikan Pemilu yang bermanfaat bagi NKRI;
- 3) Mengusulkan mengunci RUU Pemilu selama 8 tahun;
- 4) Menyatakan bahwa para *founding father* kita sudah merumuskan bahwa utusan daerah tidak ikut Pemilu karena ada *wisdom* disitu;

- 5) Menyatakan bahwa penyebutan partisipasi Pemilu semu karena masyarakat dibiarkan untuk memilih, sementara demokrasi kita sarat dengan pembelajaran. Kita menuju untuk mendapatkan pemilih-pemilih kritis.

**c. Prof. Topo Santoso menyampaikan beberapa masukan antara lain:**

- 1) Menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Menurut Prof Topo perlu dibedakan mana yang termasuk pelanggaran, kejahatan, dan sengketa;
- 2) Pasal 109 Draf RUU Pemilu sengketa Proses Pemilu smestinya bukan ditindak tetapi diselesaikan;
- 3) Menyatakan terdapat ketidakkonsistenan terkait ancaman penjara dan denda dalam, seperti kurungan yang seharusnya dipenjara kurang dari 1 tahun tetapi dalam RUU Pemilu ada yang dipenjara sampai 3 tahun.

**d. Prof. Kacung Marijan menyampaikan beberapa masukan antara lain:**

- 1) Pemilu bukan demokrasi melainkan bagian dari demokrasi;
- 2) Setuju dengan Sistem Pemilu terbuka;
- 3) Mengusulkan Pemilu dilaksanakan dengan model Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif;
- 4) Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi kurang tepat karena Pemilu tidak dikaitkan dengan sistem pemerintahan, serta DPR memiliki hak untuk membuat Perundang-undangan;
- 5) Mengusulkan parliamentary threshold 5%.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

**Jakarta, 30 Juni 2020**  
**KETUA RAPAT**



**ARIF WIBOWO**  
**A-210**